

**NOTA KESEPAKATAN BERLANGGANAN**  
Nomor : 183-7/NK-Ded/OTP/II/2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Lima** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara pihak:

**I. LPSE KABUPATEN SINTANG**, dalam hal ini diwakili oleh,

Nama : Marbuansyah, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sintang  
Selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**

**II. PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO**, dalam hal ini diwakili oleh,

Nama : M. Y. Trianto  
Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

Para Pihak sepakat menyediakan dan menggunakan layanan dengan perincian sebagai berikut :

**a. Detail**

| No  | Deskripsi                      | Data                                               |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 01. | Nomor Kontrak                  | 183-7/NK-Ded/OTP/II/2024                           |
| 02. | Jenis Layanan                  | Dedicated 1U                                       |
| 03. | Jangka Waktu Kontrak (Periode) | 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 (NDC Jakarta) |

**b. Rincian Layanan**

| NO                 | LAYANAN      | Lokasi      | Periode (Bulan) | SATUAN       | HARGA                |
|--------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 1                  | Dedicated 1U | NDC Jakarta | 12              | Rp 5,405,405 | Rp 64,864,865        |
|                    |              |             |                 |              |                      |
| Sub Harga          |              |             |                 |              | Rp 64,864,865        |
| PPN 11%            |              |             |                 |              | Rp 7,135,135         |
| <b>Total Harga</b> |              |             |                 |              | <b>Rp 72,000,000</b> |

**c. Ketentuan dan syarat-syarat sesuai dengan surat penawaran sebagai berikut :**

**Spesifikasi Teknis NDC Jakarta**

- Dua koneksi internet (Telkom dan Moratelindo)
  - Koneksi internasional Up to 300 Mbps
  - Koneksi internet lokal ke APJII (IIX) dan Open IXP (Koneksi (IIX) lokal up to 1 Gbps)
- Layanan firewall by SANGFOR TECHNOLOGY
- License Firewall by SANGFOR TECHNOLOGY
  - AI Powered Malware Detection (Mendeteksi ancaman keamanan & melindungi web server/ aplikasi secara menyeluruh)
  - URL Filtering & Application Control (Filtering paket yang mencurigakan)
  - IPS/ IDS (Mendeteksi serta memblokir serangan)
  - APT Protection (Advanced Persistent Threat) (Mendeteksi serangan yang terprogram berkelanjutan)

- Mail Security
  - Sand Boxing  
(Mendeteksi virus / malware secara berkelanjutan)
  - Security Visibility
  - Risk Assessment
  - Basic Security Report (laporan keamanan jaringan)
4. Layanan SSL (Secure Socket Layer)
  5. Gratis 1 IP Public
  6. Layanan VPN (Virtual Private Network)
  7. Monitoring Server
  8. Service Level Agreement (SLA) 99.5%
  9. 24/7 Technical Personnel Standby
  10. Koneksi dengan RJ-45 (Ethernet Kabel)
  11. Monitoring Availability and Monitoring Capacity
  12. Kapasitas Power 10A/Rack dengan UPS dan Genset back power Usage Lebih dari 10 A
  13. Memenuhi Fasilitas Standar Pengelolaan data Center ISO 9001 dan ISO 27001

**Catatan :**

1. Ketika pemutusan di lakukan sebelum masa kontrak habis, maka pelanggan harus melakukan pembayaran yang sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati bersama sampai bulan disepakati habisnya masa kontrak.
2. Masa pemutusan kontrak harus diinformasikan 1 bulan (30 hari) dari tanggal di kontrak berakhir.
3. Setelah pemutusan kontrak perangkat harus di ambil paling lama 30 (Tiga Puluh) hari
4. Perangkat tidak bisa di ambil sebelum kewajiban di penuhi

**PIHAK PERTAMA  
LPSE KAB SINTANG**



**Marbuansyah, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19700324 199212 1 001

**PIHAK KEDUA  
PT. OPTIMUS TEKNOLOGI PRO**



www.optimuspro.co.id

**M.Y. Trianto**  
Direktur



## KONTRAK BERLANGGANAN

Nomor kontrak : 183-7/KP-Ded/OTP/I/2024  
Nomor Nota kesepakatan : 183-7/NK-Ded/OTP/I/2024

### 1. PT OPTIMUS TEKNOLOGI PRO

Sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Legok Kp Kelapa Dua No. 88 RT 004 RW 001 Kelapa Dua, Kelapa Dua Kab. Tangerang, Banten

Nama : M.Y. Trianto  
Jabatan : Direktur  
Unit :  
Berdasarkan Surat Kuasa :

Disebut sebagai “**Optimus**”

### 2. PELANGGAN

Identitas Perusahaan/Institusi

Nama : **LPSE KABUPATEN SINTANG**  
Alamat : Jl. Pangeran Muda No. 230 Kelurahan Tanjung Puri, Sintang  
Npwp :  
Kode Pos : 78611

Diwakilkan oleh secara sah

Nama : Marbuansyah, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sintang

Disebut sebagai “**Pelanggan**”

### 3. Kontak Person

PT Optimus Teknologi Pro

Nama : M.Y. TRIANTO  
Jabatan : Direktur  
Telepon : 021 4202091  
Email : [m.y.trianto@gmail.com](mailto:m.y.trianto@gmail.com)

Nama : Yuni Tri Nimas Sari  
Jabatan : Senior Account Manager  
Telepon : +62 812-8938-4934  
Email : [am@optimus.co.id](mailto:am@optimus.co.id)

Pelanggan / Customer

Nama : Marbuansyah, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang/  
Jasa Sekretariat Daerah  
Kab. Sintang  
Telepon : +62 813-4537-2939  
Email : [marbuansyah2018@gmail.com](mailto:marbuansyah2018@gmail.com)

Nama : Yon Mariyono, ST  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Layanan  
Pengadaan Secara Elektronik  
Kab. Sintang  
Telepon : +62 812-5615-6777  
Email : [yon.mariyono@gmail.com](mailto:yon.mariyono@gmail.com)

#### 4. Lain lain

- a. Ketentuan Lain-lain yang tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak
- b. Dengan menandatangani Kontrak Berlangganan ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi ketentuan

### KETENTUAN DAN SYARAT – SYARAT BERLANGGANAN

#### Pasal 1

##### Pengertian

1. **Optimus** adalah penyedia jasa layanan Data Center yang menyediakan jaringan komunikasi data secara khusus (private) dan internet untuk Pelanggan.
2. **Biaya Langganan** adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam suatu periode tertentu oleh Pelanggan kepada Optimus atas jasa pemakaian berdasarkan Nota Kesepakatan Berlangganan
3. **Pengisoliran** adalah pemutusan sementara sehingga sambungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
4. **Pencabutan** adalah pemutusan layanan berlangganan
5. **Status perangkat** adalah kondisi dimana perangkat ini dalam kondisi telah selesai masa kontraknya dan belum ada proses selanjutnya

#### Pasal 2

##### Hak dan Kewajiban

1. Di samping hak yang diatur dalam pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut ini menjadi hak Optimus :
  - a. Menerima pembayaran dari Pelanggan sebagaimana dimaksud pasal 3 Kontrak ini.
  - b. Menahan perangkat / server apabila pelanggan belum menyelesaikan kewajibannya setelah masa kontrak selesai / Pemutusan sebagaimana disebutkan dipasal 5
2. Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut ini menjadi kewajiban Optimus :
  - a. Menjaga layanan berfungsi dengan baik sesuai dengan yang disepakati oleh Para Pihak.
  - b. Melakukan perbaikan terhadap gangguan dilingkup layanan Optimus berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
  - c. Memberitahukan kepada Pelanggan setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bilamana Optimus akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
3. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut ini menjadi hak Pelanggan :
  - a. Mendapatkan/memperoleh dan memanfaatkan Jasa Layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
  - b. Melakukan pemeriksaan penggunaan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
4. Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut ini menjadi kewajiban Pelanggan :
  - a. Melakukan pembayaran biaya-biaya dimaksud di dalam Kontrak Berlangganan ini sesuai Pasal 4
  - b. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Layanan.
  - c. Memperoleh restitusi apabila layanan tersebut mengalami gangguan. Syarat dan jumlah restitusi diatur dalam pasal 7 dikontrak berlangganan ini



### **Pasal 3**

#### **Tata Cara Pembayaran**

1. Biaya instalasi dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Biaya Langganan untuk layanan/sambungan yang bersangkutan.
2. Pembayaran dilakukan setelah penandatanganan kontrak selambat lambatnya 30 Hari kerja. Apabila terdapat kendala untuk pembayarannya bisa dimusyawarahkan ke pihak Optimus diluar dari Kontrak berlangganan ini
3. Pihak Optimus akan mengirim invoice sesuai dengan nilai kontrak secara lungsum ke alamat kontak person pelanggan setelah kontrak berlangganan ini ditandatangani.
4. Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggungjawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
5. Pembayaran dilakukan didalam mata uang rupiah yang tercantum didalam Invoice dan ditunjukkan kepada rekening bank :

Bank : Bank Negara Indonesia

Cabang : KC Jakarta Kramat

Nomor Rekening : 0433300503 (IDR)

### **Pasal 4**

#### **Jangka Waktu**

1. Jangka waktu berlangganan 12 (dua belas) bulan yang berlokasi NDC Jakarta dan jangka waktu berlangganan 9 (sembilan) bulan yang berlokasi NDC Bali, berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau diputus berdasarkan kesepakatan antara Optimus dan Pelanggan
2. Pelanggan dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Optimus tentang perpanjangan atau pemutusan kontrak ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir
3. Apabila jangka waktu telah berakhir tanpa ada perpanjangan atau permintaan putus layanan dari Pelanggan maka jangka waktu akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun atau paling lama sama dengan jangka waktu berlangganan yang disebutkan diatas, dengan pasal – pasal yang berlaku pada kontrak berlangganan sebelumnya.

### **Pasal 5**

#### **Pemutusan Perjanjian**

Optimus maupun Pelanggan berhak untuk mengakhiri jangka waktu perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila pengakhiran perjanjian oleh Optimus bukan karena wanprestasi Pelanggan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana telah diatur pada perjanjian ini, maka Optimus harus memperoleh persetujuan tertulis dari Pelanggan dan Pelanggan berhak untuk menerima atau menolak atau menerapkan kondisi – kondisi persetujuan pengakhiran perjanjian dalam persetujuan tertulis
2. Apabila pengakhiran perjanjian ini dilakukan oleh Pelanggan bukan karena gangguan layanan pada layanan Optimus maka Pelanggan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Optimus untuk pengakhirannya. Pelanggan harus membayar seluruh biaya layanan sesuai jangka waktu layanan dipergunakan serta biaya - biaya lain yang menjadi kewajiban pelanggan sampai dengan waktu pemutusan layanan
3. Apabila Pelanggan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutangnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tindakan yang dilakukan oleh Optimus sebagaimana dimaksud pasal 6.2 maka Optimus berhak untuk melakukan pemutusan layanan tanpa harus memperoleh persetujuan dari Pelanggan, selama proses penyelesaian kewajiban sebagaimana maksud diatas, Pelanggan tidak diperkenankan untuk menarik perangkat keluar dari Optimus sampai dengan selesainya kewajiban yang harus dipenuhi yang dimaksud Pasal 3 ayat 1
4. Kedua belah pihak sepakat untuk untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang Undang hukum perdata. Dengan demikian pemutusan perjanjian berlangganan layanan yang dimaksud pada pasal ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu keputusan hakim. Ketentuan dalam perjanjian ini berlaku terus sampai Dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari masing – masing pihak.



## **Pasal 6**

### **Status Perangkat Pelanggan**

1. Dalam hal Pelanggan memutuskan untuk tidak memperpanjang jangka waktu layanan sesuai masa kontrak berlangganan yang telah selesai, maka optimus akan menonaktifkan layanan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja, dan Pelanggan wajib untuk mengeluarkan seluruh perangkatnya yang berada di ruangan Optimus dalam jangka waktu 20 (Dua puluh) hari kalender sejak tanggal keputusan perjanjian. Dalam hal tidak dikeluarkannya perangkat dalam jangka waktu tersebut, maka Optimus tanpa tanggung jawab apapun kepada Pelanggan berhak untuk memindahkan perangkat dan membebankan Pelanggan biaya penyimpanan
2. Dalam hal pengambilan perangkat / server milik pelanggan, optimus akan mengeluarkan surat berita acara serah terima, surat keputusan kontrak yang di tanda tangani kedua belah pihak, apabila wakil pelanggan bukan dari bagian organisasi / struktur pihak pelanggan maka pihak pelanggan wajib membuat surat tugas bermaterai yang telah di tanda tangani pihak pelanggan.
3. Para Pihak bersama-sama menyetujui Berita Acara Serah Terima dan mendokumentasikan proses serah terima perangkat
4. Dalam hal terjadinya keputusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Pelanggan tidak atau belum memenuhi kewajibannya kepada Optimus, maka seluruh perangkat Pelanggan akan dinonaktifkan. Pelaksanaan penonaktifan perangkat Pelanggan akan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan
5. Pelaksanaan pemindahan perangkat Pelanggan diatas akan tetap dilakukan dengan ataupun tanpa kehadiran Pelanggan.
6. Optimus dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kondisi perangkat Pelanggan setelah terjadinya pemindahan baik dari sisi fungsi maupun kelengkapannya
7. Pelanggan tidak berhak melakukan segala bentuk tuntutan terhadap kondisi perangkat selama proses penahanan perangkat

## **Pasal 7**

### **Restitusi**

Dalam hal ini layanan mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai tingkat Availability, maka untuk lokasi yang mengalami Gangguan berhak memperoleh Restitusi dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

A = Jumlah gangguan dalam bulan gangguan;

A<sub>v</sub> = [(100% - % Tingkat Availability) x jumlah jam bulan gangguan];

B = Biaya langganan Bulanan

C = Jumlah jam dalam bulan gangguan

## **Pasal 8**

### **Force Majeure**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu pihak atau para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, meliputi : bencana alam seperti gempa bumi angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, pemberontakan kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.
2. Dalam hal ini Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan melalui Media Massa atau secara tertulis langsung kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya Force Majeure.
3. Semua kerugian dan biaya salah satu Pihak atau Para Pihak yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan menjadi tanggungjawab pihak lainnya.



### **Pasal 9**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka Optimus dan Pelanggan wajib untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

### **Pasal 10**

#### **Penutup**

1. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini.
2. Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini.

| <b>PT Optimus Teknologi Pro</b>                                                     | <b>Pelanggan / Customer</b>                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Nama : M.Y. TRIANTO                                                                 | Nama : Marbuansyah, S.Sos, M.Si                                                       |
| Jabatan : Direktur                                                                  | Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang/<br>Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sintang     |